

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pembentuk undang-undang tidak menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 undang-undang ini, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Berkaca pada pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 maka pada dasarnya pembentukan undang-undang ini tidak memenuhi beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: *Pertama* Asas Kejelasan Tujuan, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan undang-undang yang dilakukan secara tergesa-gesa ditengah pandemi Covid-19 menjadikan

undang-undang ini rentan akan konflik kepentingan. *Kedua* Asas Keterbukaan, pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terkesan sembunyi-sembunyi dan jauh dari kata keterbukaan. Pelaksanaan partisipasi publik tidak terlaksana karena rapat pembahasan DIM yang dilakukan tertutup dan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. *Ketiga* Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak menunjukkan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat jika dikontekstualisasikan dengan keadaan darurat kesehatan masyarakat Covid-19. Undang-undang ini disusun tanpa adanya *urgensi* dan materi muatannya pun tidak substantif untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi secara kelembagan. Sehingga berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalai dalam pelaksanaan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang tersebut tidak memenuhi asas materi muatan sebagai mana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal

ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Menilik kepada materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 maka undang-undang ini tidak memenuhi asas materi muatan undang-undang yaitu : *Pertama* Asas Keadilan, pembentuk undang-undang menginginkan adanya perlakuan yang sama (*equal*) antara Hakim Konstitusi dan Hakim Agung namun faktanya dalam ketentuannya calon Hakim Agung berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun sedangkan calon Hakim Konstitusi berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan bentuk keadilan seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh pembentuk undang-undang. *Kedua* Asas Kepastian Hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, namun jika melihat kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud, putusan tersebut berjarak 7-9 tahun setelah putusan diketuk sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum itu sendiri. Selain itu anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menyatakan, pembahasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bisa berjalan cepat karena merupakan rancangan undang-undang berkategori *carry over*. Namun jika dilihat lagi maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sama sekali tidak memenuhi syarat *carry over*, karena undang-undang ini baru dibahas pada 2020 dan belum dibahas pada periode sebelumnya.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar DPR dan Pemerintah meninjau kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan melihat pasal-pasal kontroversial di dalam undang-undang ini yang mana pasal-pasal kontroversial tersebut kemudian diubah. Pasal kontroversial tersebut antara lain : Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa calon Hakim Mahkamah Konstitusi berusia minimal 55 tahun untuk dapat dikembalikan kepada ketentuan awal yakni 45 tahun, dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berlaku bagi hakim yang menjabat saat ini, diubah dengan ketentuan bahwa perubahan undang-undang ini berlaku bagi hakim periode selanjutnya. Namun jika kemudian DPR dan Pemerintah tidak mengubah ketentuan tersebut maka penulis mendorong agar dilakukan penyempurnaan terhadap naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana di dalam naskah akademik dijelaskan secara rinci alasan-alasan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, baik itu alasan formil maupun alasan materil seperti alasan diubahnya usia minimum hakim, alasan dihilangkannya masa jabatan Hakim Konstitusi dan alasan

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 secara *retro aktiv*. Dan terakhir mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menerima *judisial review* yang diajukan terhadap undang-undang ini.

2. Agar DPR dan Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambah ketentuan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang perlu dilakukan antara lain : menetapkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, menegaskan ketentuan terkait tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi oleh masing-masing lembaga agar terciptanya standar rekrutmen Hakim Konstitusi yang seragam, transparan, dan partisipatif. Hal ini bertujuan agar kelembagaan Mahkamah Konstitusi dapat diperkuat kedepannya.

